



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian, dan fluktuasi harga, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian tarif retribusi daerah setelah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah terhadap:

- a. retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
 - b. retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Tanah untuk Tempat Usaha/Toko dan Sejenisnya	
	1. Jalan arteri	10.000/m ² /tahun
	2. Jalan kolektor	8.000/m ² /tahun
	3. Jalan lokal	6.000/m ² /tahun
2	Bangunan Tempat Usaha	
	a. Toko/Rumah Toko (Ruko)	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	500.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	450.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	400.000/m ² /Tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	450.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	400.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	350.000/m ² /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000/m ² /tahun
	b. Kios/Kantin/Tempat Usaha Sejenisnya	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	450.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	400.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	350.000/m ² /tahun

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000/m ² /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	350.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	300.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	250.000/m ² /tahun
	c. Toko/Kios/Minimarket pada Rumah Susun Umum Tipe 36	175.000/m ² /tahun
	d. Toko/Kios/Minimarket pada Rumah Susun Umum Tipe 24	50.000/m ² /tahun
	e. Kios di Kawasan Pemakaman	100.000 m ² /tahun
3	Area untuk aktifitas komersial / insidentil	
	1. Pertunjukan di halaman GOR	3.761.000/hari
	2. Pameran/Promosi dagang di halaman GOR	3.761.000/hari
	3. Pameran/Promosi dagang di Taman Milik Pemerintah Kota Pasuruan	135.000/jam

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Tanah

NO.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tanah Untuk Tempat Tinggal	
	a. Jalan arteri	6.000/m ² /tahun
	b. Jalan kolektor	5.000/m ² /tahun
	c. Jalan lokal	4.000/m ² /tahun
2	Eks Tanah Bengkok	
	a. kelas tanah S I Keterangan: Lahan tidak memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat tidak dominan dan tidak akan mereduksi produktifitas lahan secara nyata (lahan produktifitas tinggi).	6.000.000/ha/tahun
	b. kelas tanah S II Keterangan: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri (lahan produktifitas sedang).	5.000.000/ha/tahun

1	2	3
	c. kelas tanah S III Keterangan: Lahan mempunyai faktor pembatas yang dominan, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada Lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan kepada petani untuk mengatasinya (lahan produktifitas rendah).	4.000.000/ha/tahun
	d. kelas tanah D II (Tanah tambak)	3.500.000/ha/tahun
3	Tanah Untuk Sosial Non Pemerintahan	
	a. Keagamaan	500/m ² /tahun
	b. Kemasyarakatan	1.000/m ² /tahun

B. Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Gedung Gradika Bhakti Praja	5.000.000/paket
2	Gedung Kesenian Dharmoyudho	
	a. Pemakaian Gedung Kesenian Sayap Timur/Barat	
	1) Latihan Sesi I (jam 07.00 – 17.59 WIB)	50.000/jam
	2) Latihan Sesi II (jam 18.00 – 22.00 WIB)	75.000/jam
	b. Pemakaian Gedung Kesenian Ruang Utama	
	1) Latihan Sesi I (jam 07.00 – 17.59 WIB)	500.000/jam
	2) Latihan Sesi II (jam 18.00 – 22.00 WIB)	600.000/jam
	3) Kegiatan tanpa dipungut biaya masuk	10.320.000/hari
	4) Kegiatan dengan memungut biaya masuk	12.900.000/hari

1	2	3
	c. Pemakaian Luar Gedung Kesenian secara keseluruhan	1.000.000/hari
	d. Sewa Rumah Susun Umum Tipe 36	
	1) Lantai 1	325.000/bulan
	2) Lantai 2	350.000/bulan
	3) Lantai 3	300.000/bulan
	4) Lantai 4	275.000/bulan
	5) Lantai 5	250.000/bulan
	e. Sewa Rumah Susun Umum Tipe 24	
	1) Lantai 1	110.000/bulan
	2) Lantai 2	100.000/bulan
	3) Lantai 3	90.000/bulan
	4) Lantai 4	80.000/bulan
	5) Lantai 5	70.000/bulan
3	Teater <i>Tourism Information Centre</i> (TIC)	250.000/hari
4	Bangunan Untuk Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Untuk kantor	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	400.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	350.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	300.000/m ² /tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	350.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	300,000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	250,000/m ² /tahun
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	300,000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	250.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	200.000/m ² /tahun
	b. Untuk Rumah Tangga/Hunian	
	1) Jalan arteri	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	100.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	75.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	50.000/m ² /tahun
	2) Jalan kolektor	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	75.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	50.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	25.000/m ² /tahun

1	2	3
	3) Jalan lokal	
	a) Usia kurang dari 5 tahun	50.000/m ² /tahun
	b) Usia 5 s/d 10 tahun	25.000/m ² /tahun
	c) Usia lebih dari 10 tahun	10.000/m ² /tahun

C. Alat Berat

NO.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1.	Mesin Gilas/Tandem 5 ton	200.000/8 jam
2.	Mesin Gilas Bergetar 7 ton	650.000/8 jam
3.	<i>Core Drill</i>	50.000/titik
4.	<i>Excavator PC 200</i>	135.000/jam
5.	<i>Excavator PC 304</i>	110.000/jam
6.	<i>Jack Hammer</i>	150.000/8 jam
7.	Mesin Tekan Beton	20.000/buah
8.	<i>Hammer Test</i>	20.000/buah
9.	CBR Lapangan	250.000/titik
10.	Test Sondir	1.000.000/titik
11.	Mesin Pemadat/ <i>Compactor</i>	150.000/8 jam
12.	Timbang Besi/WF/Kanal C	20.000/pcs

D. Mesin Industri

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Pemakaian mesin <i>coating</i>	100/cm ²

E. Peralatan Pertukangan dan Perkakas Bengkel Kayu

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	<i>Forklift</i>	25.000/Jam
2	<i>Hand Pallet</i>	25.000/Jam
3	<i>Hand Staker</i>	65.000/Jam
4	<i>Oven Pengering Kayu</i>	10.000/Jam
5	<i>Bor Duduk</i>	10.000/Jam
6	<i>Band Saw</i>	10.000/Jam
7	<i>Belt Sander</i>	10.000/Jam
8	<i>Crosscut Saw</i>	10.000/Jam
9	<i>Hand Planner</i>	31.000/m ²

F. Pemakaian Taman Milik Pemerintah Kota Pasuruan

NO.	JENIS PELAYANAN/OBJEK	TARIF (Rp)
1	Untuk kegiatan hiburan	
	a. Permainan anak-anak	15.000/1 jenis permainan/hari
	b. Pasar malam	300.000/hari
	c. Pertunjukan musik	750.000/hari

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO